



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BELAWAN

JALAN. GABION BELAWAN MEDAN SUMUT 20414
TELEPON (061) 6943134
LAMAM : www.kkp.go.id SUREL: psdkp.belawan@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN TA 2026

Nomor : 008 / PSDKPSta.2 / Kep. KPA / I / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

- MENIMBANG** : 1. Surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.13/SJ.7/KP.340/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal penugasan Personil Sebagai Pejabat Pengadaan TA.2026;
2. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada amar a dan b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor : 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Presiden R.I No 16 Tahun 20181 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

MEMPERHATIKAN : DIPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026 pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan yaitu :

Nama : Chandra Junaini,SE
NIP : 19730606 200212 1 002
Golongan : Penata Tk. I / III-d
Unit Kerja : Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokuman Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kepada KPA.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai aturan yang berlaku terkini dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-032.05.2.440831/2026 tanggal 01 Desember 2026 dengan besarnya honor **Rp. 272.000,-/Bulan**.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belawan.

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan,



Muhammad Syamsu Rokhman

NIP. 19830730 200801 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP;
2. Kepala KPPN Medan ;
3. Arsip.